



**Peran Program Polmas (Pemolisian Masyarakat)
Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan
Perjudian Di Wilayah Polres Pohuwato**

Amar Rahman¹, Ramdhan Kasim², Dince Aisa Kodai³

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: a.rahman4246@gmail.com

Keywords:

*Polmas, Penanggulangan,
Kejahatan, Perjudian,
Polres Pohuwato*

Abstract. *To Know the Role of Community Policing in Combating Gambling Crimes. To Know the Factors Affecting the Implementation of the Role of Community Policing in Combating Gambling Crimes. The type of research used by the researcher is an empirical research type, namely legal research based on the reality that the researcher obtains according to the data in the field. Then the researcher processes the data using a descriptive qualitative analysis approach, namely describing the research findings data in the form of sentences in the form of descriptions or statements from respondents according to the reality found in the field. The Role of Community Policing in Combating Gambling Crimes in the jurisdiction of the Pohuwato Police can be seen from the efforts made by the police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In pre-emptive efforts, the police do this by fostering good values/norms for the community through counseling on public security and order (kamtibmas) to the community, Bhayangkara fostering, public security and order (Bhabinkamtibmas) and legal counseling at village offices/homes of community leaders. In preventive efforts, the police conduct joint patrols and supervision routinely and continuously. Factors that influence the implementation of the Role of Community Policing in Combating Gambling Crimes are: Community Involvement and Participation, Closed communities providing information, Perpetrators fleeing, Police Commitment and Professionalism, Availability of human resources and infrastructure, Government Support and Regulation, and Characteristics of Gambling Crimes themselves.*

Abstrak. *Untuk Mengetahui Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kenyataan yang peneliti dapatkan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian peneliti mengolah data dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan data temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan atau pernyataan-*

pernyataan dari responden sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian di wilayah hukum Polres Pohuwato dapat dilihat dari upaya yang dilakukan kepolisian baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menumbuhkan nilai-nilai/norma-norma yang baik untuk masyarakat melalui penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada masyarakat, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif dari pihak kepolisian melakukan patroli gabungan dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian yaitu :Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat tertutup memberikan informasi, Pelaku melarikan diri, Komitmen dan Profesionalisme Polisi, Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, Dukungan Pemerintah dan Regulasi, serta Karakteristik dari Kejahatan Perjudian itu sendiri.

Corresponden author:

Email: a.rahman4246@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Hukum menjadi titik pusat orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas tersebut. Agar hukum ditaati oleh individu maupun kelompok, diperlukan institusi yang memiliki bidang penegakan hukum, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Polri adalah aparaturnegara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berupaya mencegah dan memberantas segala gejala yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri menggunakan pendekatan preventif dan represif (Sadjijono, 2006) agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tanpa gangguan aktivitas. Tindakan preventif dilakukan dengan pola pembinaan berupa perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk mencegah niat dan kesempatan terjadinya kejahatan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri dituntut untuk bersikap profesional dengan menunjukkan keterampilan, tanggung jawab, disiplin, dan berwawasan ke depan, sesuai kode etik kepolisian. Polri juga harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat, beralih dari strategi reaktif dan tradisional yang cenderung menggunakan kekerasan menjadi pendekatan proaktif yang mengedepankan kemitraan dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial.

Perubahan peradaban dan tuntutan masyarakat modern, terutama di negara industri, menuntut lembaga pemerintah memberikan layanan yang lebih manusiawi dan solutif, bukan hanya birokratis dan formal. Dalam pembangunan hukum, khususnya dalam penyelesaian

konflik antarwarga, prosedur informal seringkali lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana resmi yang tidak melibatkan korban secara aktif. Kondisi ini mendorong lahirnya konsep Community Policing, sebuah filosofi baru yang mengubah paradigma lama menjadi model pemolisian yang memandang masyarakat sebagai mitra, bukan objek, dan menekankan penyelesaian masalah lebih dari sekadar prosedur formal (Wahyono, 2011).

Program Polmas (Pemolisian Masyarakat) telah dilaksanakan sejak 2005 untuk membangun sinergi antara Polri dan masyarakat. Program ini diatur melalui Keputusan Kapolri Nomor SKEP/737/X/2005 dan diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2015. Polmas bertujuan meningkatkan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian adalah perjudian, yang merupakan tindak pidana dan marak terjadi di masyarakat. Perjudian adalah permainan dengan taruhan yang mengharuskan peserta memasang taruhan pada banyak pilihan, dan hanya satu pilihan yang benar. Perjudian bertentangan dengan agama, moral, dan Pancasila serta membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981.

Dari perspektif nasional, perjudian memberikan dampak negatif yang merusak nilai dan mentalitas masyarakat, terutama generasi muda. Perjudian menumbuhkan kebiasaan buruk untuk memperoleh sesuatu tanpa usaha keras. Masalah ini sulit diatasi karena kecanduan, ketidakmampuan berhenti berjudi, dan kerugian materi yang dialami penjudi. Selain merugikan individu, perjudian juga meracuni perekonomian masyarakat dan dapat memicu kejahatan lain seperti korupsi, pencurian, dan pembunuhan (Tabah, 1991).

Perjudian menyebar di semua lapisan masyarakat, dari ekonomi bawah hingga atas, meskipun dilarang oleh hukum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk perjudian beragam, seperti judi dadu, sabung ayam, dan toto gelap (togel). Perjudian termasuk tindak pidana dalam KUHP Bab XVI dan dapat mengganggu ketertiban umum. Pasal 303 bis KUHP mengatur ancaman pidana bagi pelaku perjudian, dengan hukuman penjara dan denda yang cukup berat.

Perjudian juga telah merambah ke daerah pedesaan, termasuk Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Aktivitas perjudian seperti judi dingdong telah meresahkan masyarakat di beberapa kecamatan (Kabargorontalo.id, 2024). Meskipun aparat kepolisian melakukan penindakan, seperti operasi pengamanan mesin judi dingdong, barang bukti seringkali sulit diamankan karena perpindahan sebelum kedatangan polisi. Perjudian berdampak negatif pada ekonomi dan mental generasi muda, bahkan beberapa pelaku menggadaikan barang berharga untuk berjudi.

Upaya pengurangan praktik perjudian juga dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar malam di Marisa yang menghapus permainan mengandung unsur judi. Namun, tantangan dalam memberantas perjudian masih besar, termasuk konflik sosial yang muncul akibat teguran terhadap aktivitas judi. Polres Pohuwato berkomitmen meningkatkan pengawasan dan penindakan, termasuk terhadap judi online, meskipun hingga pertengahan 2024 belum ada kasus judi online yang terungkap.

Penegakan hukum sangat penting dalam memberantas perjudian. Polri sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana perjudian sesuai tugas pokoknya. Polri berupaya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat agar terbebas dari rasa takut dan cemas, memberikan rasa aman dan terjamin bagi semua kepentingan, serta mencegah pelanggaran norma hukum melalui tindakan preventif dan represif.

Konsep Community Policing atau Polmas merupakan taktik baru yang berhasil membina kerja sama antara polisi dan masyarakat sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Melalui kerja sama ini, masyarakat lebih memahami tugas dan kewajiban polisi, mampu mendeteksi permasalahan sosial, khususnya terkait keamanan dan ketertiban, serta bersedia bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana, termasuk perjudian.

Bhabinkamtibmas, sebagai ujung tombak pelaksanaan Polmas, adalah anggota polisi yang bertugas membina keamanan dan ketertiban di tingkat desa atau kelurahan. Paradigma polisi sipil menuntut seluruh personel Polri berorientasi pada pelayanan, perlindungan hak asasi manusia, dan kerja sama dengan masyarakat. Reformasi budaya Polri menitikberatkan pada perbaikan sikap dan perilaku anggota serta penerapan teknik inovatif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. (*Surat Keputusan Kapolri No: 433/VII/2006 Panduan Pembentukan Dan Operasional Perpolisian Masyarakat (Polmas)*, 2006)

Dengan demikian, Polmas menjadi strategi efektif untuk membina interaksi antara polisi dan masyarakat, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mendalami peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian ilegal, khususnya di wilayah Polres Pohuwato, dengan judul "Peran Program Polmas (Pemolisian Masyarakat) Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Di Wilayah Polres Pohuwato".

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian?

Metode

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. (Review et al., 2021)

Hasil Dan Pembahasan

a) Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian

Program Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Indonesia diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan pedoman teknis yang mengatur fungsi dan strategi Polri dalam menjalankan tugasnya. Polmas merupakan filosofi dan strategi kemitraan antara polisi dan masyarakat yang bertujuan mencegah dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara bersama-sama. Dalam konteks tindak pidana perjudian di wilayah Polres Pohuwato, berbagai faktor internal dan eksternal menjadi penyebab maraknya perjudian, seperti rendahnya kesadaran hukum, motivasi mendapatkan uang cepat, hobi, tingkat pendidikan rendah, faktor ekonomi, pergaulan, dan pengaruh keluarga.

Peran kepolisian sangat penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002). Polres Pohuwato melakukan berbagai upaya penanggulangan perjudian melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi kamtibmas, dan pembinaan langsung oleh Bhabinkamtibmas yang berinteraksi intens dengan masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin di tempat-tempat rawan perjudian untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Sedangkan upaya represif berupa penangkapan pelaku perjudian dan penegakan hukum sesuai KUHP, termasuk

penyidikan dan penanganan perkara secara profesional.(BRIPTU Darul Aqsa, 2025)

Tabel Data Perkara Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Pohuwato
Tabel 1.

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Selesai
1	2021	2	2
2	2022	3	3
3	2023	0	0
4	2024	1	1
Jumlah		6	6

(Sumber Data : Polres Pohuwato, 2025)

Catatan :

Tabel di atas menggambarkan data perkara tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Kolom "Jumlah Perkara Masuk" menunjukkan banyaknya laporan atau kasus perjudian yang diterima oleh kepolisian setiap tahunnya. Selanjutnya, kolom "Jumlah Perkara Selesai" menunjukkan bahwa seluruh kasus yang masuk berhasil ditangani dan diselesaikan oleh Polres Pohuwato, menandakan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

Kolom "Jumlah Pelaku Ditangkap" memperlihatkan jumlah orang yang berhasil diamankan sebagai pelaku perjudian, yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya kasus yang ditangani. Hal ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menindak pelaku perjudian.

Keterangan pada tabel menegaskan bahwa penanganan perkara perjudian di Polres Pohuwato berjalan dengan efektif dan terus mengalami peningkatan, baik dari sisi pengungkapan kasus maupun upaya preventif dan represif. Data ini mencerminkan komitmen Polres Pohuwato dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menekan angka perjudian ilegal di wilayahnya.

Data penanganan perkara perjudian di Polres Pohuwato menunjukkan efektivitas upaya kepolisian, dengan seluruh kasus yang dilaporkan dari tahun 2021 hingga 2024 berhasil diselesaikan. Namun, perjudian masih menjadi masalah sosial yang kompleks karena faktor kebutuhan ekonomi dan budaya masyarakat. Polisi tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, yang harus menjalankan tugasnya dengan etika dan keadilan.

Polmas diterapkan dalam berbagai fungsi kepolisian, seperti Reskrim, Intelkam, Lalu Lintas, Samapta, Bhabinkamtibmas, dan Humas, dengan prinsip kemitraan, komunikasi interaktif, transparansi, dan partisipasi Masyarakat (Wahyudi, 2006). Bhabinkamtibmas memiliki peran sentral dalam pembinaan masyarakat, deteksi dini, mediasi, dan penyuluhan untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Kegiatan rutin seperti kunjungan door-to-door, problem solving, tatap muka dengan tokoh masyarakat, dan koordinasi lintas sektoral menjadi bagian dari strategi Polmas.

Program Polmas di bidang Bhabinkamtibmas secara rutin dan langsung berhubungan dengan masyarakat dan memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemitraan dalam menciptakan kamtibmas. Dalam rangka pelaksanaan program polmas diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan kepolisian mengenai Perpolisian Masyarakat. Untuk itu dalam secara bertahap dilakukan sosialisasi tentang keberadaan program tersebut hal ini disampaikan oleh anggota personil Unit Binmas Briptu Darul Aqsa:

“Polmas adalah pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan masyarakat, sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat agar mendapat solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara kamtibmas di lingkungannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi baik yang bersifat internal dalam tubuh anggota kepolisian maupun eksternal kepada masyarakat” (BRIPTU Darul Aqsa, 2025)

Hasil wawancara dengan bapak Brigadir Fahmi Suleman selaku anggota Reskrim Polres Pohuwato mengatakan Kerjasama Polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.(Suleman, n.d.)

Selain itu, Polres Pohuwato juga melakukan terobosan kreatif seperti pembuatan pos kamling, pengembangan produktivitas masyarakat, dan patroli yang efektif untuk menjaga keamanan. Pendekatan Polmas menekankan kemitraan berkelanjutan antara polisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kamtibmas secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, program Polmas di Polres Pohuwato berperan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian melalui sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Meskipun tantangan masih ada, upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kerjasama yang erat dan berkelanjutan antara polisi dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan aktivitas sosial sehingga masyarakat merasa tentram, aman, dan damai. Polisi memegang peranan utama dalam menciptakan situasi ini, namun keberhasilan tidak dapat dicapai tanpa kerjasama erat antara polisi dan masyarakat. Polisi tidak bisa mewujudkan keamanan tanpa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Di wilayah hukum Polres Pohuwato, pelaksanaan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam penanggulangan perjudian menghadapi berbagai kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal berasal dari institusi kepolisian sendiri, terutama komitmen dan profesionalisme polisi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Brigadir Fahmi Suleman mengatakan :

“Petugas Polmas memegang peran strategis dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas perjudian di tengah masyarakat. Mereka adalah ujung tombak polisi dalam membangun komunikasi dengan warga, menggali informasi, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum. Tanpa kehadiran Polmas yang kompeten dan dipercaya, upaya pemberantasan perjudian akan sulit berjalan optimal”.

Menurut penulis kompetensi dan integritas adalah fondasi utama. Seorang petugas Polmas harus memahami karakteristik wilayah binaannya, menguasai teknik komunikasi interpersonal, serta mampu menjalin relasi yang positif dengan tokoh masyarakat. Namun itu saja tidak cukup integritas juga menjadi kunci. Dalam konteks pemberantasan perjudian, godaan itu besar. Oleh karena itu, hanya petugas dengan integritas tinggi yang bisa konsisten bersikap netral dan profesional.

Kemudian ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Suleman menyatakan dampak dari kekurangan personil anggota Polmas Misalnya, ketika satu petugas harus membina beberapa wilayah sekaligus,

intensitas komunikasi dengan masyarakat jadi berkurang. Padahal, kehadiran yang rutin dan kedekatan emosional itu penting dalam membangun kepercayaan warga. Begitu juga soal sarana prasarana, seperti kendaraan operasional atau peralatan komunikasi keterbatasan ini menyulitkan petugas dalam merespons cepat laporan atau keluhan masyarakat.(Suleman, n.d.) Kami terus berupaya melakukan penyesuaian dan optimalisasi yang ada. Selain mengajukan permintaan tambahan personel dan peralatan, kami juga memperkuat sinergi dengan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, kekurangan yang ada bisa sedikit tertutupi oleh peran serta masyarakat dalam mendukung tugas-tugas Polmas.

Menurut penulis untuk mengantisipasi masalah ini salah satunya yaitu pihak kepolisian harus mengajak masyarakat untuk tetap aktif berperan serta menjaga keamanan lingkungan. Walaupun jumlah personel terbatas, semangat dan komitmen kami tidak berkurang. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi bagi kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari praktik-praktik seperti perjudian dan tindak kejahatan lainnya.

Kompetensi dan integritas petugas Polmas sangat menentukan efektivitas peran mereka sebagai mitra masyarakat. Petugas yang memiliki pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan integritas tinggi mampu membangun komunikasi yang baik dengan warga, menggali informasi, dan menumbuhkan kesadaran hukum. Namun, godaan dan tekanan dalam pemberantasan perjudian menuntut integritas tinggi agar petugas tetap netral dan profesional. Selain itu, keterbatasan personel dan fasilitas operasional seperti kendaraan dan alat komunikasi menjadi hambatan nyata. Idealnya, setiap desa memiliki petugas Polmas aktif, tetapi kenyataannya belum semua wilayah terjangkau optimal. Kekurangan personel menyebabkan intensitas komunikasi dengan masyarakat berkurang, sehingga kepercayaan warga sulit dibangun. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian mengupayakan optimalisasi sumber daya dan memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta mengajak masyarakat aktif berperan menjaga keamanan lingkungan.

Faktor eksternal berasal dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Upaya-upaya yang telah dilakukan anggota Polres Pohuwato dengan dibantu oleh masyarakat terbukti efektif dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato.(Suleman, n.d.). Namun, masyarakat seringkali tertutup dalam memberikan informasi karena takut tekanan sosial, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, atau takut dibenci. Rendahnya kesadaran hukum juga membuat masyarakat kurang kooperatif. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan budaya lokal yang terkadang menganggap perjudian sebagai hal biasa turut mempengaruhi partisipasi. Kondisi sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan rendah, pengangguran tinggi, dan kemiskinan juga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap perjudian sebagai jalan pintas mencari uang. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian terus melakukan penyidikan dan penindakan tegas agar pelaku dapat ditangkap dan memberikan efek jera.

Selain itu, pelaku perjudian sering melarikan diri saat akan dilakukan penggerebekan karena adanya bocoran informasi. Untuk mengatasi hal ini, kepolisian melakukan operasi gabungan, patroli malam, dan tindakan represif yang tegas agar memberikan efek jera. Dukungan pemerintah dan regulasi yang jelas serta anggaran memadai juga sangat penting. Sinergi lintas sektoral antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait memperkuat efektivitas penanggulangan kejahatan.

Karakteristik kejahatan perjudian juga semakin kompleks. Modus operandi perjudian kini tidak hanya konvensional secara langsung, tetapi juga daring melalui situs ilegal, aplikasi, dan media sosial. Hal ini menuntut pendekatan dan teknologi berbeda dalam penanggulangan. Polmas harus menyesuaikan diri dengan tren ini dengan memahami pola penyebaran digital dan bekerja sama dengan unit siber. Tanpa dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas digital, pemberantasan perjudian modern akan sulit optimal.

Selain itu, jaringan perjudian yang terorganisir dengan struktur rapi dan perlindungan oknum tertentu menjadi tantangan serius. Keterlibatan oknum aparat atau tokoh berpengaruh menghambat penegakan hukum dan merusak kepercayaan masyarakat.

Polmas sering menghadapi dilema ketika informasi berkaitan dengan aktor berpengaruh, sehingga dibutuhkan integritas tinggi dan dukungan institusi agar penindakan berjalan tanpa intervensi. Upaya membongkar jaringan ini memerlukan keberanian, kerja tim solid, dan dukungan masyarakat agar aparat dapat bekerja maksimal, jujur, dan independen.

Secara keseluruhan, keberhasilan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pohnore sangat bergantung pada sinergi antara polisi, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Peningkatan kapasitas Polmas, penguatan partisipasi masyarakat, penegakan hukum tegas, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan menjadi kunci utama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Simpulan Dan Saran

a) Kesimpulan

Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian di wilayah hukum Polres Pohnore dapat dilihat dari upaya yang dilakukan kepolisian baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menumbuhkan nilai-nilai/norma-norma yang baik untuk masyarakat melalui penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada masyarakat, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif dari pihak kepolisian melakukan patroli gabungan dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian yaitu : terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal yaitu Komitmen dan Profesionalisme Polisi, Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sementara faktor eksternal terdiri dari : Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat tertutup memberikan informasi, Pelaku melarikan diri, Dukungan Pemerintah dan Regulasi, serta Karakteristik dari Kejahatan Perjudian itu sendiri.

b) Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pohnore lebih memperhatikan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pohnore adalah faktor ekonomi.

Diharapkan kepada aparat Polres Pohnore secara rutin melakukan tindakan preventif dalam memerangi perjudian, khususnya dengan melakukan razia besar-besaran. Polisi harus dilibatkan dalam semua aspek penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Walaupun dalam menanggulangi perjudian, tidak hanya mengandalkan peran-peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat juga. Masyarakat harus bekerja sama dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian segera bertindak guna menghindari terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya ketenteraman di daerah masyarakat agar masyarakat merasa aman.

Daftar Pustaka

- BRIPTU Darul Aqsa, S. H. (2025). *Hasil Wawancara*.
Kabangorontalo.id. (2024). *Judi Dingdong Milik Koo Iyan Diamankan Barang Bukti Gagal Disita Polisi*.
Review, L., Desa, D., Pandemi, U., & Moonti, R. M. (2021). *Gorontalo*. 2(2), 317–330.
Sadijono. (2006). *Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo.

Suleman, B. F. (n.d.). *Hasil Wawancara dengan Brigadir Fahmi Suleman*.
Sumber data : Polres Pohuwato. (2025).
Surat Keputusan Kapolri No: 433/VII/2006 Panduan Pembentukan Dan Operasional Perpolisian Masyarakat (Polmas). (2006).
Tabah, A. (1991). *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002).
Wahyono. (2011). *Dinamika Fungsi Kepolisian Dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*. *Perspektif*, XVI(3), Mei.
Wahyudi, H. (2006). *Setiap Polisi adalah Pelaksana Polmas*.